



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai produsen produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, peningkatan sarana pemasaran, kemitraan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat melalui kebijakan pengaturan pemberdayaan produk unggulan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 859);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 279);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi yang berkantor di wilayah Daerah Kabupaten.
6. Badan Usaha Milik Nasional yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Daerah Kabupaten.
7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD, adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah Kabupaten.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Daerah Kabupaten.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
11. Pendampingan Usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
12. Produk Unggulan Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten baik sumber daya alam, sumber daya manusia, seni dan budaya, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah Kabupaten dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
17. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi produk lokal.
20. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk menjual barang dan terdiri darinya satu penjual.
21. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
22. Outlet atau Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern.
23. Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah adalah suatu wilayah dengan potensi Produk Unggulan Daerah tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi Produk Unggulan Daerah.

BAB II JENIS PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 2

Jenis Produk Unggulan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III PRODUKSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan fasilitasi pembinaan, permodalan, dan sarana prasarana pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib:
- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk; dan
 - b. memprioritaskan pemanfaatan bahan baku produksi dan sumber daya dari Daerah Kabupaten.

BAB IV PEMASARAN PRODUK

Pasal 4

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 5

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, koperasi, BUM Desa, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, rumah makan, hotel, apartemen, cafe, kawasan wisata, *rest area* dan perguruan tinggi; dan
 - d. Pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara offline maupun online.
- (2) Pemasaran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan website, portal, dan *marketplace*.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan fasilitasi pemasaran produk Unggulan Daerah.

BAB V PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

- Produk Unggulan Daerah digunakan oleh:
- a. pejabat negara dan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - b. tentara nasional Indonesia;
 - c. kepolisian Republik Indonesia;
 - d. pegawai aparatur sipil negara;
 - e. pegawai BUMN;
 - f. pegawai BUMD;

- g. kepala desa dan perangkat desa;
 - h. karyawan Perusahaan Swasta;
 - i. sekolah dasar, sekolah menengah; perguruan tinggi, satuan pendidikan lainnya
 - j. badan dan organisasi masyarakat; dan
 - k. masyarakat,
- yang berdomisili di dalam wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menggunakan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 8

Kantor Pemerintah/swasta, badan/lembaga kemasyarakatan, hotel dan apartemen wajib memfasilitasi pajangan Produk Unggulan Daerah.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola Pendampingan Usaha di bidang produksi dan pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

BAB VII PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUK PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan Produk Unggulan Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana produksi Produk Unggulan Daerah;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku Produk Unggulan Daerah; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui analisa mengenai dampak lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah direkomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Paragraf 1 Pelaksana Pembinaan Produk Unggulan Daerah

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pertanian;
 - e. perikanan;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. penanaman modal;
 - h. pariwisata;
 - i. Kebudayaan;
 - j. ekonomi kreatif;
 - k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - l. pendidikan;
 - m. Kesehatan,sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. bantuan peralatan;
 - c. fasilitasi permodalan;
 - d. fasilitasi legalitas usaha atau perizinan; dan
 - e. fasilitasi pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Paragraf 2
Objek Pembinaan
Produk Unggulan Daerah

Pasal 13

Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan kepada:

- a. sentra produksi usaha Industri Kecil;
- b. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. kelompok Tani; dan
- d. koperasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah dimuat dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana kerja Pemerintah daerah Kabupaten;
- d. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- e. rencana kerja Perangkat daerah.

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SANUSI MAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

